



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0261/Pdt.G/2013/PA.Bky. tanggal 01 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Januari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 24 Januari 2012;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama Muhammad ANAK, umur 11 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan kemudian atas izin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 8 bulan, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat sering tidak peduli dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan ketika Penggugat melahirkan, Tergugat datang,

Halaman 2 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak membawa apa-apa sehingga biaya persalinan
ditanggung oleh orang tua Penggugat;

b. Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah;

c. Tergugat tidak perhatian ketika Penggugat sakit dan ketika Penggugat merasakan sakit, Tergugat hanya mengatakan sabar dan sabar tanpa ada tindakan apapun dan kalau Penggugat ingin ke dokter, Tergugat sering mengatakan "nanti" ;

6. Bahwa, pada bulan Oktober 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat bahwa "kamu tidak cantik, menikah dengan kamu, menghabiskan uang", karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Penggugat atas izin Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan diantar oleh Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, selama pisah rumah lebih kurang 1 tahun, Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi, namun Tergugat pernah datang 2 kali dan memberi uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, oleh karena anak penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad ANAK, umur 11 bulan masih dibawah umur dan sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari penggugat selaku ibunya,

Halaman 3 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Penggugat mohon agar anak tersebut dibawah pemeliharaan

Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak ba'in suhrah kesatu Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad ANAK, umur 11 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah, dan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 03 Oktober 2013 dan tanggal 11 Oktober 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tentang hadhonah dan

Halaman 4 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan petitem dicabut Penggugat sedangkan yang lainnya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan terakhir pindah ke rumah saksi sampai berpisah ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak usia perkawinan 8 bulan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat, malas bekerja sehingga nafkah jadi kurang, dan Penggugat tidak cocok dengan orang tua Tergugat ;

Halaman 5 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat

berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada awal tahun 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selanjutnya berpisah tempat tinggal, masing-masing bertempat tinggal di rumah orangtuanya ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun beberapa bulan setelah menikah sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga nafkah jadi kurang dan Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;

Halaman 6 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi ;
- Bahwa, keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga sudah pernah memberikan saran kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis

Halaman 7 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam

Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 8 bulan pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat seperti sewaktu Penggugat sedang sakit dan Tergugat malas dalam bekerja ;

Menimbang, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir terjadi pada Oktober 2012 yang dipicu oleh masalah orang tua Tergugat sering mengatakan Penggugat Tidak cantik dan menghabiskan uang,karena tidak tahan kondisi demikian Penggugat dengan diantar Tergugat pulang ke rumah orang tua maka sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang hadhonah (hak Pengasuhan Anak) telah dicabut Penggugat dalam persidang maka masalah hadhonah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 8 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal Januari 2012 dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dengan Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Penggugat tidak harmonis dengan orangtua Tergugat ;

Halaman 9 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi ;

- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak lagi mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia seperti layaknya sebuah perkawinan yang ideal yang dikehendaki oleh ajaran Islam ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata hanya dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting, apabila salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh semua orang akan sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun juga sulit untuk dipertahankan, apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan mengalami penderitaan baik lahir maupun batinnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling

Halaman 10 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling

menjaga dan menghormati serta saling menghargai antara satu sama lainnya, bersedia menerima kondisi pasangannya apa adanya dan tidak akan membuat orang yang dicintainya menderita baik lahir maupun batin. Selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu yang membuat pasangannya merasa nyaman dan bahagia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya yang utuh seperti yang dialami oleh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Tergugat malas bekerja dan tidak ada kepedulian Tergugat terhadap kondisi Penggugat ditambah lagi hubungan Penggugat dengan orangtua Tergugat tidak begitu harmonis, tentu saja hal ini dapat disimpulkan sebagai salah satu indikasi bahwa cinta Tergugat sudah pudar bahkan sudah hilang, penderitaan batin akan selalu menghantui jiwa Penggugat, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Apa bila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatang kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah


Halaman 11 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :



Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prahara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah merupakan suatu musibah yang sangat besar dan membahayakan jiwa dan masa depan Penggugat, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 12 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id إذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوج أو عذراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadhorotan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madhorot tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul- betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini patut diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غائبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 14 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **23 Oktober 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Zulhijjah 1434 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang terdiri dari **Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.** dan **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **MUSTAFA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. ACEP SUGIRI, S.Ag., M.Ag.

Drs. H. ARIFIN MUHAMMAD, SH., MH.

ttd

Halaman 15 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAFA, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 690.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-

J U M L A H : Rp. 781.000,-

Halaman 16 dari 16, Put. No. 0261/Pdt.G/2013/PA.Bky.